



**PUTUSAN
Nomor 79/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Drs. Yulius Kayame |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Enarotali, 31 Desember 1964 |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Desa Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai |
| 2. Nama | : Haam Nawipa, S.Sos. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Panibagata, 1 Juni 1968 |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Desa Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Budi Setyanto, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Lawfirm (HWL), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan di Menteng Square 22nd Floor, TBSO-10, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Jalan Madi Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**

Pekerjaan : Bupati Terpilih Kabupaten Paniai

Alamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota Jayapura

2. Nama : **Yohanes You, S.Ag., M.Hum.**

Pekerjaan : Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paniai

Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.**

Tempat, Tanggal Lahir : Paniai Timur, 17 Januari 1975

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Bupati

Alamat : Kabupaten Paniai

2. Nama : **Melkias Muyapa, S.IP.**

Tempat, Tanggal Lahir : Komopa, 01 Januari 1978

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati

Alamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait I;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-X/2012 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, bertanggal 13 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, 81/PHPU.D-X/2012, dan 82/PHPU.D-X/2012.

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 78/PHPU.D-X/2012, bertanggal 13 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,**Menyatakan,****Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan Tebay S.Sos M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd) sebagai bakal pasangan calon perseorangan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa Putusan Sela Nomor 80/PHPU.D-X/2012, bertanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
 - 1) Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum.
 - 2) Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, S.Sos.;
 dan dari pasangan calon perseorangan yaitu:
 - 1) Yosafat Nawipa S.Pd., dan Bartholomeus Yogi, A. Md., S.Sos.;
 - 2) Martinus Yogi, SE., dan Mathias Mabi Gobay, SE.;
 dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.
- Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasil pelaksanaan amar putusan ini kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Bahwa Putusan Sela Nomor 81/PHPU.D-X/2012, bertanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, bertanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai;
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa Putusan Sela Nomor 82/PHPU.D-X/2012, bertanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Marius Yeimo, SE., dan Drs. Anselmus Petrus Youw;
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, tanggal 31 Januari 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA TENTANG PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL ULANG DI KABUPATEN PANIAI

1.1. Tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan verifikasi ulang terhadap Pemohon Perkara Nomor 78, 80, 81 dan 82/PHPU.D-X/2012 serta Pasangan Pihak Terkait: Hengky Kayame, SH., MH dan Yohanes You, S.Ag.

Termohon tidak pernah menyampaikan jadwal dimaksud kepada Pemohon;

1.2. Tentang hasil rekapitulasi administrasi dan faktual dukungan partai politik terhadap **Drs. Willem y. Keiya - Yohan Yeimo, S.Sos.**, Termohon menetapkan sebagai berikut:

No	Partai Politik	Kursi = % Dukungan
1	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1 kursi = 4% sah
2	Partai Demokrasi Kebangsaan	1 kursi = 4% sah
3	Partai Pemuda Indonesia	1 kursi = 4% tidak sah
4	Partai Barisan Nasional	1 kursi = 4% tidak sah
	Jumlah	2 kursi = 8% sah

1.3. Tentang hasil rekapitulasi administrasi dan faktual dukungan partai politik terhadap **Hengky Kayame, SH., MH - Yohanes You, S.Ag., M.Hum.** (*Pihak Terkait*), Termohon menetapkan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Kursi = % Dukungan
1	Partai PNI Marhaenisme	1 kursi = 4% sah
2	Partai Persatuan Daerah	1 kursi = 4% sah
3	Partai Buruh	1 kursi = 4% sah
4	Partai Barisan Nasional	1 kursi = 4% sah
5	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	non-seat = 1,4% suara sah
6	Partai Pelopor	non-seat = 0,2% suara sah
7	Partai Peduli Rakyat Indonesia	non-seat = 0,2% suara sah
8	Partai Demokrasi Pembaruan	non-seat = 0,1% suara sah
9	Partai Bulan Bintang	non-seat = 1,1% suara sah
10	Partai Pemuda Indonesia	1 kursi = 4% sah
11	Partai Hati Nurani Rakyat	1 kursi = 4% sah
	Jumlah	6 kursi = 24% sah

(vide Hasil verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan Berita Acara Nomor BA.183/KPU-PAN/XI/2012 tanggal 2 Januari 2013, bertanda P-41).

1.4. Termohon tidak membuka pendaftaran baru dan melarang penambahan dukungan baru dari partai politik untuk bakal pasangan calon yang didukung dari jalur partai politik, serta penambahan dukungan baru dari warga masyarakat untuk bakal pasangan calon dari jalur independen (perseorangan);

II. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP HASIL VERIFIKASI ULANG ADMINISTRASI DAN FAKTUAL OLEH KPU KABUPATEN PANIAI

Berdasarkan bukti-bukti dalam Laporan Termohon, khususnya menyangkut hasil verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dukungan partai politik terhadap bakal pasangan calon atas nama **Drs. Willem Y. Keiya - Yohan Yeimo, S.Sos.** dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama **Hengky Kayame, S.H., M.H - Yohanes You, S.Ag., M.Hum. (Pihak Terkait)**, serta berdasarkan alat bukti tambahan yang Pemohon ajukan dalam sidang pelaporan tertanggal 31 Januari 2013, dengan ini Pemohon menemukan fakta hukum tentang adanya pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan pasangan calon tertentu (*incasu* atas nama **Hengky Kayame, S.H., M.H- Yohanes You, S.Ag., M.Hum.)** dan lebih lanjut memenangkan pasangan calon tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Paniai dengan cara-cara sebagai berikut:

2.1. Pertama, tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap Partai HANURA, secara diam-diam Termohon memasukkan Partai HANURA (1 kursi = 4% suara sah) ke dalam dukungan Pasangan **Hengky Kayame - Yohanes You (Pihak Terkait)**, padahal dalam Pemilukada Kabupaten Paniai, Termohon telah mendiskualifikasi dukungan ganda Partai HANURA yang ditujukan kepada Naftali Yogi-H Anok Herison Pigai dan Pasangan Hengky Kayame - Yohanes You.

Sebagai pembanding, berikut Keputusan Termohon dalam Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi Dukungan Partai Politik, yang dimuat dalam Berita Acara Nomor BA.38/KPU-PAN/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, telah menetapkan dukungan partai politik kepada Pasangan **Hengky Kayame - Yohanes You (Pihak Terkait)** adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Kursi = % Dukungan
1	Partai PNI Marhaenisme	1 kursi = 4% sah
2	Partai Persatuan Daerah	1 kursi = 4% sah
3	Partai Buruh	1 kursi = 4% sah
4	Partai Barisan Nasional	1 kursi = 4% sah
5	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	non-seat = 1,4% suara sah
6	Partai Pelopor	non-seat = 0,2% suara sah
7	Partai Peduli Rakyat Indonesia	non-seat = 0,2% suara sah
8	Partai Demokrasi Pembaruan	non-seat = 0,1 % suara sah
9	Partai Bulan Bintang	non-seat = 1,1 % suara sah
10	Partai Pemuda Indonesia	1 kursi = 4% sah
	Jumlah	5 kursi = 20% sah

(vide bukti P-40 Lampiran Berita Acara Nomor BA.38/KPU-PAN/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 "Daftar Jumlah Suara Sah dan Perolehan Kursi

Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012");

Bahwa di dalam Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Termohon tertanggal 7 Januari 2013 dan 28 Januari 2013, Termohon **tidak melakukan** klarifikasi terhadap Partai HANURA, tetapi hanya klarifikasi terhadap dua partai yang memberikan dukungan ganda atas nama Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional, yakni dengan Berita Acara Klarifikasi Partai Politik berikut:

- 1) Berita Acara Nomor BA.68/KPU-PAN/XI/2012 tanggal 22 November 2012 atas Klarifikasi Partai Pemuda Indonesia (Partai PPI); dan
- 2) Berita Acara Nomor BA.69/ KPU-PAN/XI/2012 tanggal 29 November 2012 atas Klarifikasi Partai Barisan Nasional ("BARNAS");

Bahwa dalam hal Termohon hendak mengesahkan dukungan Partai HANURA, maka Pasangan. Calon yang "layak" dan memenuhi syarat menerima dukungan partai tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naftali Yogi, S.Sos.-Hanok Herison Pigai, SE., oleh karena pasangan calon tersebut -lah yang mendapat rekomendasi dari:

- (1) DPP Partai HANURA dengan SK DPP Nomor SKEP/B/565/DPP-HANURA/II/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua 2012-2017 tertanggal 28 Februari 2012 (vide bukti P-46);
- (2) DPD Partai HANURA Provinsi Papua Nomor 067/DPD-HANURA/PAPUA/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 (vide bukti P-45); dan
- (3) Rekomendasi DPC Partai HANURA Kabupaten Paniai Nomor 06/R/P-H/IV/2011, tertanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P-44);

Meskipun dalam hal dukungan Partai HANURA dinyatakan tidak sah tidak mengurangi syarat dukungan minimal 15% bagi Pihak Terkait, namun tindakan Termohon menambahkan dukungan Partai HANURA (4%) tersebut adalah tindakan pelanggaran yang sistematis (terencana dengan matang) dan terstruktur, demi untuk melindungi Pasangan Hengky Kayame agar tetap lolos menjadi pasangan calon peserta Pemilukada seandainya dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan dukungan Partai PPI (4%) dan BARNAS

(4%) yang sah adalah kepada Pasangan Willem Y Keiya - Yohan Yeimo (Pemohon Perkara Nomor 80/PHPU.D-X/ 2012).

2.2. Kedua, Termohon memasukkan Partai Pemuda Indonesia (1 kursi = 4% suara sah) ke dalam dukungan Pasangan **Hengky Kayame-Yohanes You (Pihak Terkait)** dengan berbagai berkas dukungan yang meragukan dan terindikasi palsu/dipalsukan, sebagaimana dokumen berikut:

- 1) Dalam dokumen "*Rekomendasi DPC Partai Pemuda Indonesia Nomor 13-R/DPC-PPI/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Paniai*";

Dokumen *a quo* patut diragukan, oleh karena "**kop** surat" yang digunakan untuk membuat dokumen rekomendasi menyatakan, bahwa pembuat rekomendasi adalah "DPC PPI Kabupaten Paniai", akan tetapi Alamat Sekretariat DPC PPI Kabupaten Paniai disebutkan berada di Jakarta, yang selengkapnya berbunyi:

**"DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PEMUDA INDONESIA**

*Sekretariat : Pusat Niaga Duta Mas Blok B2-37 Jalan RS Fatmawati
Nomor 39 Jakarta 12150 Tlp; (021) 992211318, Fax (021) 728000957,
email:partai_pemudaindonesia@yahoo.com".*

- 2) Dalam dokumen "*Surat Rekomendasi DPD Partai Pemuda Indonesia Papua Nomor 15-R/DPD-PPI/PP/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012*";

Dokumen *a quo* patut diragukan, oleh karena "**kop** surat" yang digunakan untuk membuat rekomendasi menyatakan: pembuat rekomendasi adalah : "**DPD PPI Provinsi Papua**", akan tetapi alamat **Sekretariat** DPD PPI Provinsi Papua disebutkan berada di Jakarta, yang selengkapnya berbunyi:

**"DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI PEMUDA INDONESIA**

*Sekretariat: Pusat Niaga Duta Mas Blok B2-37 Jalan RS Fatmawati
Nomor 39 Jakarta 12150 Tlp; (021) 992211318, Fax (021) 728000957,
email:partai_pemudaindonesia@yahoo.com".*

- 3) Dalam dokumen "*Surat Penugasan Dari DPD PPI Provinsi Papua Nomor 21-SKET/DPD-PPI/PP/XI/2012 tertanggal Jayapura, 22 November 2012*";

Dokumen *a quo* patut diragukan, oleh karena "**kop** surat" yang digunakan untuk membuat rekomendasi menyatakan: pembuat rekomendasi adalah "DPD PPI Provinsi Papua", akan tetapi kop suratnya menggunakan kop "DEWAN PIMPINAN PUSAT" dan alamat Sekretariat DPD tersebut berada di Jakarta, yang selengkapnya berbunyi:

**"DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEMUDA INDONESIA**

*Sekretariat: Pusat Niaga Duta Mas Blok B2-37 Jalan RS Fatmawati
Nomor 39 Jakarta 12150 Tlp; (021) 992211318, Fax (021) 728000957,
email:partai_pemudaindonesia@yahoo.com".*

- 4) Dalam dokumen "*Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 35.009/A/EX/DPP-PPI/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011; dan Surat Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tertanggal 29 November 2012*";

Dokumen *a quo* patut diragukan, oleh karena:

- (a) "Kop surat" yang digunakan untuk membuat rekomendasi, yang disebutkan pembuat rekomendasi adalah DPP PPI, akan tetapi alamat Sekretariat DPP tersebut tidak sama dengan alamat Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana disebutkan diatas (di Sekretariat Pusat Niaga Duta Mas Blok B2-37 Jalan RS Fatmawati Nomor 39 Jakarta 12150 Tlp: (021) 992211318, Fax (021) 728000957, email: partai_pemudaindonesia@yahoo.com), tetapi beralamat di tempat lain, yakni:

**"DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEMUDA INDONESIA**

*Sekretariat: Jalan KH Abdullah Syafi'ie Nomor 53C, Casablanca-
lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan. Telp.: (021)
83708547,83708548, Fax.: 83708546, 83708549. Email:
partaipemudaindonesia dpp@yahoo.com".*

- (b) *Persoon* atau subjek hukum Ketua Umum DPP PPI yang menandatangani Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 35.009/A/EX/DPP-PPI/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011; dan Surat Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tertanggal 29 November 2012 atas nama

Drs HM. Effendi Saud, MBA. (Ketua Umum) dan Saifuddin Ayatullah Ode Sami (Wakil Sekretaris Jenderal), sedangkan berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) I PPI Nomor 01/KEP/MUNASLUB-PPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, Susunan Personalia Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPI adalah:

- Desrechi Tando, S.H. (Ketua Umum) dan Drs. Reinhard Samah (Sekretaris Jenderal)

2.3. Ketiga, Termohon memasukkan Partai Barisan Nasional (: 1 kursi = 4% suara sah) ke dalam dukungan Pasangan **Hengky Kayame - Yohanes You (Pihak Terkait)**, padahal dukungan dari Partai BARNAS telah terlebih dahulu diberikan kepada **Drs. Willem y. Keiya - Yohan Yeimo, S.Sos.**

Verifikasi ulang secara administrasi dan faktual oleh Termohon terhadap dukungan ganda dari Partai BARNAS tidak dilakukan terhadap dan di hadapan Ketua Umum DPP Partai BARNAS H. Muhammad Arfan, tetapi hanya diklarifikasi kepada Wakil Ketua DPP Partai BARNAS atas nama **Tom Jones** tanpa mendapat Surat Mandat dari Ketua Umum DPP Partai BARNAS; Menyangkut kepengurusan DPD Partai BARNAS Provinsi Papua dan DPC Partai BARNAS Kabupaten Paniai, Termohon tidak melampirkan SK Kepengurusan yang sah dan diakui oleh DPP Partai BARNAS, sehingga legitimasi keabsahan dukungan kepada Hengky Kayame-Yohanes You menjadi diragukan dan tidak cukup meyakinkan.

2.4. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka seharusnya dukungan Partai HANURA (4%), Partai PPI (4%) dan Partai BARNAS (4%) kepada Pasangan Hengky Kayame-Yohanes You adalah tidak sah, sehingga demi hukum dukungan partai politik menjadi berjumlah:

- **24 % - 12% [4% Partai HANURA + 4% PPI + 4% Partai BARNAS] = 12%;**

Oleh karena dukungan partai politik yang sah kepada Pasangan Hengky Kayame-Yohanes You hanya 12%, maka demi hukum pencalonannya menjadi **gugur** alias **didiskualifikasi**.

2.5. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hengky Kayame, S.H., M.H dan Yohanes You, S.Ag., telah didiskualifikasi, maka

perolehan suara pasangan calon setelah pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi menjadi sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Distrik										
		Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	Duma Duma	Siriwo	Aradide	Ekadide	Paniai Barat	Bogobaida	Jumlah suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	5.255	251	1552	0	60	29	157	131	367	390	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1215	41	3.026	7	60	30	1.957	8	233	340	6.917
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6.320	700	4.143	790	500	1.045	1.461	6.584	2.012	6.109	29.664
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	3.563	1.217	921	213	200	2.000	394	900	2.823	100	12.331
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA.	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70	1.468
6.	Derek Pakage, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	1.285	415	1.279	0	200	20	274	6	1.296	46	4.821
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	Diskualifikasi										
Jumlah Suara Sah		18.550	2.679	11.060	1.010	1.075	3.174	4.306	7.635	6.849	7.055	63.393
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10
Total Suara Sah & Tidak Sah		18.550	2.679	11.060	1.010	1.075	3.174	4.307	7.635	6.858	7.055	63.403

- 2.6. Bahwa dalam hal Mahkamah berpendapat lain, adalah kasat mata bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam verifikasi ulang ini merupakan tindakan **"pelanggaran berulang"** dari tindakan-tindakan Termohon sebelumnya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara, yang dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara Pemohon dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012 sebanyak 1.171 suara di Distrik Ekadide, dengan **modus menggeser suara** tersebut menjadi suara tidak sah sebanyak 1.169 suara dan sisanya sebanyak 2 suara ditambahkan kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 10 suara;
- 2.7. Bahwa pelanggaran berulang yang dilakukan Termohon tersebut merupakan pelanggaran yang **menggunakan dan melibatkan kekuasaan** lembaga penyelenggara (terstruktur) dan yang **direncanakan dengan matang** (sistematis) oleh Termohon untuk meloloskan dan memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait atas nama Hengky Kayame, S.H., M.H dan Yohanes You, S.Ag.; dan masif, yakni terjadi dan berlangsung dalam lingkup Kabupaten Paniai, yang dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi menghukum Termohon;
- 2.8. Bahwa dengan mengingat adanya sengketa hasil perhitungan suara dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012 yang ditangguhkan putusan akhirnya, maka dengan hasil verifikasi ulang yang nihil *a quo*, cukup beralasan hukum

bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera menjatuhkan putusan akhir atas pokok permohonan Perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012, yang kesimpulannya adalah stibagai berikut:

- 1) **Terdapat cukup bukti sangat kuat dan tidak terbantahkan**, bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide yang benar adalah 6.584 suara, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh Pantia Pemilihan Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012 dalam Formulir DA 1-KWK KPU (vide bukti P-4), sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Ekadide
yang benar

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Nama Kampung					Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
		Pasir Putih	Obapugaida	Eyagitaida	Agapo	Geida			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	99	12	8	9	3	131	0	131
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1	3	0	2	2	8	0	8
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	1.205	2.196	1.221	1.065	897	6.584	0	6.584
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	150	300	150	150	150	900	0	900
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA	2	0	2	0	2	6	0	6
6.	Derek Pakage, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	2	2	2	0	0	6	0	6
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	264	528	264	264	264	1.584	0	1.584
Jumlah Suara		1.723	3.041	1.647	1.490	1.318	9.219	0	9.219

- 2) Terdapat cukup bukti sangat kuat dan tidak terbantahkan, bahwa terdapat kesalahan perhitungan yang sengaja dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten yang semula ditetapkan sebanyak 28.493 suara, sehingga cukup beralasan hukum untuk diperbaiki dan ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebanyak 29.664 suara. Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Paniai secara rinci adalah sebagai berikut

Tabel Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai
yang benar

No urut	Nama Pasangan Calon	Distrik										
		Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	Duma Duma	Siriwo	Aradide	Ekadide	Paniai Barat	Bogobaida	Jumlah suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	5.255	251	1552	0	60	29	157	131	367	390	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1215	41	3.026	7	60	30	1957	8	233	340	6.917
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6.320	700	4.143	790	500	1045	1461	6.584	2.012	6.109	29.664
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	3.563	1217	921	213	200	2.000	394	900	2.823	100	12.331
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70	1.468
6.	Derek Package, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	1.285	415	1.279	0	200	20	274	6	1.296	46	4.821
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	4.573	4.284	2.442	1.000	2.011	2.035	1.840	1.584	8.683	1.000	29.452
Jumlah Suara Sah		23.123	6.963	13.502	2.010	3.086	5.209	6.146	9.219	15.532	8.055	92.845
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10
Total Suara Sah & Tidak Sah		23.123	6.963	13.502	2.010	3.086	5.209	6.147	9.219	15.541	8.055	92.855

- 3) **Terdapat cukup bukti sangat kuat dan tidak** terbantahkan untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya, tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum;
- 4) **Terdapat cukup bukti sangat kuat dan tidak** terbantahkan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai yang benar dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang benar berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012.
- 5) **Terdapat cukup bukti sangat kuat dan tidak** terbantahkan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar **menetapkan**

Pemohon yang meraih suara sebanyak **29.664** suara sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

- 6) **Bukti Termohon dan Pihak Terkait bertanda bukti T-11, bukti T-14, bukti P-11, dan bukti P-14** tidak cukup meyakinkan dan diragukan otentifikasinya, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum yang Pemohon uraikan dalam tanggapan di atas yang dikuatkan dengan alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hengky Kayame, S.H., M.H dan Yohanes You, S.Ag., didiskualifikasi oleh karena hanya didukung oleh 12% partai politik dan menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar adalah:

No urut	Nama Pasangan Calon	Distrik										
		Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	Duma Duma	Siriwo	Aradide	Ekadide	Paniai Barat	Bogobaida	Jumlah suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	5.255	251	1.552	0	60	29	157	131	367	390	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1.215	41	3.026	7	60	30	1.957	8	233	340	6.917
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6.320	700	4.143	790	500	1.045	1.461	6.584	2.012	6.109	29.664
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	3.563	1.217	921	213	200	2.000	394	900	2.823	100	12.331
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70	1.468
6.	Derek Pakage, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	1.285	415	1.279	0	200	20	274	6	1.296	46	4.821
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	Diskualifikasi										

Jumlah Suara Sah	18.550	2.679	11.060	1.010	1.075	3.174	4.306	7.635	6.849	7.055	63.393
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10
Total Suara Sah & Tidak Sah	18.550	2.679	11.060	1.010	1.075	3.174	4.307	7.635	6.858	7.055	63.403

Atau setidaknya-tidaknya,

- Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang benar di Distrik Ekadide berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana dimuat dalam Formulir DA 1-KWK KPU, sebagai berikut

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Nama Kampung					Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
		Pasir Putih	Obatpugaida	Eyagita	Agapo	Gelda			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	99	12	8	9	3	131	0	131
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1	3	0	2	2	8	0	8
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	1205	2.196	1.221	1.065	897	6.584	0	6.584
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	150	300	150	150	150	900	0	900
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA.	2	0	2	0	2	6	0	6
6.	Derek Pakage, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	2	2	2	0	0	6	0	6
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	264	528	264	264	264	1.584	0	1.584
Jumlah Suara		1.723	3.041	1.647	1.490	1.318	9.219	0	9.219

- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Paniai, sebagai berikut:

No urut	Nama Pasangan Calon	Distrik									
		Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	Duma Duma	Siriwo	Aradide	Ekadide	Paniai Barat	Bogobaida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. dan Melkias Muyapa, S.IP.	5.255	251	1.552	0	60	29	157	131	367	390
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	1.215	41	3.026	7	60	30	1.957	8	233	340
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6.320	700	4.143	790	500	1.045	1.461	6.584	2.012	6.109
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, S.E.	3.563	1.217	921	213	200	2.000	394	900	2.823	100
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th., Madan Drs. Isak Gobai, MA.	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70
6.	Derek Pakage, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	1.285	415	1.279	0	200	20	274	6	1.296	46
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag.	4.573	4.284	2.442	1.000	2.011	2.035	1.840	1.584	8.683	1.000
Jumlah Suara Sah		23.123	6.963	13.502	2.010	3.086	5.209	6.146	9.219	15.532	8.055
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0
Total Suara Sah & Tidak Sah		23.123	6.963	13.502	2.010	3.086	5.209	6.147	9.219	15.541	8.055

- Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dengan perolehan suara sebanyak

29.664 suara;

Atau, setidaknya-tidaknya:

7. Memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 18 **(delapan belas) TPS di 5 (lima) kampung** yang ada di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, sebagai berikut: (1) Kampung Pasir Putih, (2) Kampung Obai Pugaida, (3) Kampung Evagi Taida, (4) Kampung Agapo dan (5) Kampung Geida.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan tambahan alat bukti yang diberi tanda bukti P-40 sampai dengan bukti P-51, sebagai berikut:

- Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor BA.38/KPU-PAN/II/2012 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Perolehan Suara Sah dan Prosentasenya Serta Jumlah Perolehan Kursi dan Prosentasenya Calon Yang Diusung Oleh Parpol Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, tanggal 27 Februari 2012;
- Bukti P-41 : Fotokopi Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Paniai Nomor BA.183/KPU-PAN/XI/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Administrasi dan Faktual Berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 Januari 2013;
- Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua Nomor SKEP/034/DPD-HANURA/PAPUA/V/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Paniai Masa Bhakti 2011-2015, tanggal 05 Mei 2011;
- Bukti P-43 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua Nomor K/001/DPD-

- HANURA/PAPUA/11/2011 perihal Pemberhentian Sdr. Yance Tebai Selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai, tanggal 21 November 2011;
- Bukti P-44 : Fotokopi Rekomendasi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor 06/R/P-H/IV/2011 tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2011-2016, tanggal 5 Desember 2011;
- Bukti P-45 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua Nomor 067/DPD-HANURA/PAPUA/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor SKEP/B/565/DPP-HANURA/II/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Paniai-Provinsi Papua Periode 2012-2017, tanggal 28 Februari 2012;
- Bukti P-47 : Fotokopi Putusan PTUN Jakarta Nomor 126/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 20 Desember 2011;
- Bukti P-48 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Nomor 13-R/DPC-PPI/PP/II/2012, tanggal 17 Februari 2012;
- Bukti P-49 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Nomor 15-R/DPD-PPI/PP/II/2012, tanggal 16 Februari 2012;
- Bukti P-50 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 21-SKET/DPD-PPI/PP/XI/2012 perihal Surat Penegasan, tanggal 22 November 2012;
- Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 35.009/A/EX/DPP-PPI/XII/2011 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Masa Bakti 2012-2017, tanggal 12 Desember 2011;

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 1 Februari 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAH KAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada". Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Paniai Nomor 20 tentang Penetapan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012/2013.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan perselisihan seluruh tahapan sampai Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 78/PHPU.DX/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012 dan Nomor Perkara 82/PHPU.DX/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan laporan Pihak Terkait menyangkut tidak melakukannya verifikasi ulang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batas waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi ulang bagi seluruh pasangan calon dari partai politik dan jalur independen dalam Pemilukada Kabupaten Paniai pada tahun 2012-2013. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Amar Putusan

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012 "Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon, dan bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak pernah melakukan amar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai.
2. Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten untuk melakukan verifikasi ulang terhadap calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai politik dan jalur independen dalam pesta demokrasi Kabupaten Paniai namun tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Bawaslu Pusat, Panwas Provinsi, dan Panwas Kabupaten Paniai juga tidak ikut serta dalam verifikasi ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu 60 hari kerja untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melakukan verifikasi ulang, namun itupun juga tidak dilakukan.
 4. Para kandidat yang berasal dari partai politik dan jalur independen juga tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak tanggal 13 November 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan verifikasi ulang bagi seluruh pasangan calon sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 tidak ada tanda-tanda verifikasi namun ada informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sudah memberikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi itu berarti menambah sederetan panjang pelanggaran yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

5. Informasi dan temuan dari Pihak Terkait mulai dari Distrik Paniai Timur seluruh kepala desa, TPS, PPS dan PPD dan distrik-distrik lainnya ditodong dan dipaksa oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai untuk ditandatangani surat-surat pernyataan namun seluruh kepala desa dari 10 distrik menolak untuk mendatangi dan apabila ada surat pernyataan yang masuk di Mahkamah Konstitusi adalah surat palsu dan rekayasa hanya untuk mau membenarkan diri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
6. Selama 60 hari kerja sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 tidak ada rapat, tidak ada undangan rapat, tidak ada jadwal verifikasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada rapat pleno terbuka dan tertutup baik dengan masyarakat, pemerintah, bahkan dengan pihak kandidat untuk menerima hasil verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai namun sampai pada tanggal 13 Januari 2013 tidak ada kegiatan apapun dengan demikian Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran dan mencoreng Putusan Mahkamah Konstitusi ---Termohon.
7. Pada Sidang Mahkamah Konstitusi ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai harus membuktikan berapa orang dari jalur partai politik yang memenuhi syarat dan berapa pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi juga jelas demi menegakkan supermasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebenaran di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena isu perkara Pemilu Kabupaten Paniai menjadi isu nasional dan internasional dalam hal menegakkan supermasi hukum secara adil dan benar dan lebih dari itu akan menjadi pendidikan demokrasi dan politik bagi rakyat Paniai, rakyat Papua dan juga menjadi sorotan dan buah bibir wartawan lokal dan nasional bahkan masyarakat luas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu Mahkamah Konsitusi dalam hal mengambil keputusan harus mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam perkara ini.

III. Dalam Pokok Perkara

Perkenankan Pihak Terkait menanggapi atas Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 60 hari kerja namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak melaksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai namun KPUD tidak melakukan verifikasi ulang dan hanya rekayasa dan manipulasi tanda tangan, cap dan sudah memberikan laporan palsu itu di Panitera Mahkamah Konstitusi. Untuk itu sebagai Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 berpendapat sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai terhadap Perkara Nomor 87 adalah tidak benar dan ada indikasi manipulasi dan rekayasa terhadap dokumen perkara ini karena Pihak Terkait mengetahui secara benar bahwa Pemohon Yan Tebai, S.Sos, M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd adalah memenuhi syarat sesuai dengan dokumen dukungan masyarakat di 12 kampung dan Distrik Obano dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai. *(data dan dokumen terlampir)*.
2. Kesimpulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Terhadap Perkara Nomor 80 atas nama Pemohon:
 - Martinus Yogi, SE dan Drs. Matias Gobai, SE.
 - Drs. Willem y. Keiya dasn Yohan Yeimo, S.Sos.
 Kesimpulan dari kedua calon kandidat ini dokumennya disembunyikan dan verifikasi partai politiknya tidak adil yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
3. Kesimpulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Terhadap Perkara Nomor 81 atas nama Pemohon Lukas Yeimo dan Demianus Degei dari kandidat ini dokumen pasangan calonnya ditahan di KPU dan tidak sampai pada tingkat PPD dan PPS di 70 kampung dan 10 distrik di wilayah Kapupaten Paniai.
4. Kesimpulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Terhadap Perkara Nomor 82 atas nama:
 - Marius Yeimo, SE dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si
 - Yosafat Nawipa, S.Pd. dan Bartholomeus Yogi, A.Md, Sos, Dari kedua pasangan ini berpendapat memenuhi syarat atas dukungan masyarakat

dari Distrik Paniai Timur dan Distrik Ekadide.

Dari poin (1) sampai dengan poin (4) mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang (KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Bawaslu Pusat, Panwas Provinsi, dan Panwas Kabupaten) tidak melaksanakan sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya memberikan keputusan sela untuk pencalonan dan verifikasi ulang pada Pemilukada Kabupaten Paniai karena penuh dengan pelanggaran, manipulasi, rekayasa, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak mulai dari awal sampai pada tanggal 13 Januari 2013. Dan kami sebagai Pihak Terkait menilai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur, tidak adil, dan memihak kepada pasangan calon tertentu yang sudah direncanakan secara bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan verifikasi ulang dalam jangka waktu 60 hari kerja namun itu juga tidak dilaksanakan dan menginjak-injak Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk itu sekali lagi Pihak Terkait memohon putusan sela untuk pencalonan dan verifikasi ulang dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2013 dan atau menetapkan beberapa pasangan calon dari partai politik dan jalur independen sebagai peserta Pemilu yang harus selesai dalam tahun 2013 ini, demi keadilan dan kebenaran untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Paniai pada khususnya dan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.5] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II masing-masing pada tanggal 8 Februari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012, keempatnya bertanggal 13 November 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan laporan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik dan dari calon perseorangan serta terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012, masing-masing bertanggal 7 Januari 2013 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012.

[3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara diam-diam telah memasukkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke dalam dukungan Pihak Terkait, padahal Termohon telah mendiskualifikasi dukungan ganda Partai Hanura yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Termohon juga telah memasukkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang menurut Pemohon menggunakan berbagai berkas dukungan yang meragukan dan terindikasi palsu/dipalsukan untuk mendukung Pihak Terkait. Selain itu, Termohon memasukkan pula Partai Barisan Nasional (Barnas) ke dalam dukungan Pihak Terkait, padahal dukungan dari Partai Barnas telah terlebih dahulu diberikan kepada Drs. Willem Y. Keiya - Yohan Yeimo. Sehingga seharusnya dukungan Partai Hanura, PPI, dan Partai Barnas (12%) kepada Pihak Terkait adalah tidak sah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-5 = bukti P-40 dan bukti P-41 sampai dengan bukti P-51.

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon, laporan

tertulis KPU Provinsi Papua, laporan tertulis KPU, dan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Paniai, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, pada pokoknya menyatakan bahwa PPI dan Partai Barnas, mulai dari DPP, DPD, sampai dengan DPC, kesemuanya memberikan rekomendasi dukungan kepada Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Klarifikasi Partai Politik yaitu PPI dan Partai Barnas di tingkat DPC, DPD, dan DPP serta surat dukungan dan rekomendasi dari masing-masing partai politik tersebut. Selain itu, proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Panwaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan laporan yang diterima oleh Mahkamah.

Selanjutnya mengenai dukungan Partai Hanura yang dimasukkan secara diam-diam oleh Termohon ke dalam dukungan Pihak Terkait sehingga menyebabkan dukungan partai tersebut menjadi tidak sah, menurut Mahkamah walaupun dalil Pemohon tersebut benar, bahwa dukungan Partai Hanura kepada Pihak Terkait adalah tidak sah sehingga menyebabkan prosentase dukungan kepada Pihak Terkait menjadi berkurang yakni dari 24% menjadi 20%, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), menyatakan bahwa, *“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*. Dengan demikian, berkurangnya dukungan Partai Hanura kepada Pihak Terkait, tetap tidak mengakibatkan Pihak Terkait menjadi tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012, karena meskipun tanpa dukungan Partai Hanura, Pihak Terkait tetap memperoleh prosentase dukungan sebanyak 20%, melebihi syarat dukungan yang ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja mendiskualifikasi 1.171 suara Pemohon di Distrik Ekadide yang berakibat berkurangnya total perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten yaitu seharusnya sebanyak 29.664 suara menjadi 28.493 suara. Perubahan perolehan suara tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2012 di Kantor KPU Kabupaten Paniai, ketika Ketua KPU Kabupaten Paniai memanggil dan memaksa Ketua PPD dan Sekretaris PPD di Distrik Ekadide untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide dari 6.584 suara menjadi 5.413 suara sehingga terdapat selisih 1.171 suara. Dari 1.171 suara tersebut, 1.169 suara dimasukkan menjadi suara tidak sah dan 2 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 10 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4, bukti P-13 sampai dengan bukti P-35, dan bukti P-38, serta saksi-saksi yaitu Marius Kobepa, Yanzeth Degei, Yosep Degei, Abet Kobepa, Frans Degei, Amos Nawipa, Nopii Nawipa, Yahuda Degei, Aser Gobai, dan Martinus Tekege.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya bahwa tuduhan kesengajaan pendiskualifikasian perolehan suara Pemohon sebanyak 1.169 suara adalah tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan perubahan jumlah perolehan suara Pemohon. Bahwa keseluruhan jumlah perolehan suara sah di Distrik Ekadide adalah sebanyak 8.050 suara sedangkan jumlah pemilih di Distrik Ekadide sebanyak 9.219 suara, sehingga terdapat selisih 1.169 suara yang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Ekadide dianggap tidak sah. Bahwa Termohon mengemukakan dalam jawabannya, adanya selisih tersebut disebabkan beberapa pemuda yang merupakan Tim Sukses Pemohon di Kampung Kopo telah melakukan pencoblosan terhadap surat suara di rumah salah satu Kepala Suku atas nama Andreas Yeimo di Kampung Uwidapa.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-11, bukti T-12, dan bukti T-16, serta saksi-saksi Darius Nawipa, Yan Nawipa, dan Yafet Pigay.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga memberikan tanggapan bahwa di Kampung Uwidapa, tepatnya di rumah salah satu kepala suku

atas nama Andreas Yeimo, surat suara diambil lalu dicoblos oleh beberapa pemuda dari Kampung Kopo yang merupakan Tim Sukses Pemohon.

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon sama dengan saksi-saksi Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, dan bukti-bukti Pihak Terkait, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran DA-A KWK.KPU Kampung Pasir Putih, Kampung Obaipugaida, Kampung Eyagitaida, Kampung Agapo, dan Kampung Geida (vide bukti P-13, bukti P-17, bukti P-24, bukti P-28, dan bukti P-32), masing-masing ditandatangani oleh lima orang PPD Distrik Ekadide dan menggunakan stempel PPD Distrik Ekadide, tanpa ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Hal ini tidak sama dengan keterangan saksi Marius Kobepa yang menerangkan bahwa ketika rekapitulasi di Distrik Ekadide, semua saksi menandatangani rekapitulasi. Selanjutnya tanda tangan Yan Nawipa pada bukti P-13 tidak sama dengan tanda tangan yang bersangkutan pada bukti P-17, bukti P-24, bukti P-28, dan bukti P-32. Terhadap Lampiran DA-1-KWK.KPU Distrik Ekadide (vide bukti P-4), terdapat kesalahan penghitungan pada kolom jumlah akhir/pindahan untuk Pemohon, tertulis 6.584, seharusnya 6.585, tidak sama dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara. Terlebih lagi pada formulir tersebut, tanda tangan PPD Distrik Ekadide sama dengan tanda tangan saksi pasangan calon. Terhadap alat bukti berupa Formulir Model C-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU (vide bukti P-14 sampai dengan bukti P-16, bukti P-23 sampai dengan bukti P-27, bukti P-29 sampai dengan bukti P-31, dan bukti P-33 sampai dengan bukti P-35), masing-masing ditandatangani oleh minimal enam orang KPPS, tanpa ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Khusus untuk Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU di masing-masing TPS ditemukan klausula, "*Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.*", hal tersebut berbeda dengan formulir yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Kemudian terhadap keterangan saksi-saksi Marius Kobepa, Yanzeth Degei, Yosep Degei, Abet Kobepa, Frans Degei, Nopii Nawipa, Yahuda Degei, Aser Gobai, dan Martinus Tekege, pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide adalah sebanyak 6.584 suara. Namun ketika Pleno Rekapitulasi di Kabupaten, perolehan suara Pemohon berubah menjadi 5.413 suara. Perubahan perolehan suara tersebut menurut saksi Frans Degei, Ketua PPD Distrik Ekadide, terjadi karena adanya paksaan dari Ketua KPU Kabupaten Paniai, Zeth Yeimo, kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2012 di kantor KPU Kabupaten Paniai. Terkait hal tersebut, tiga orang anggota PPD Distrik Ekadide yaitu Amos Nawipa, Nopii Nawipa, dan Yahuda Degei menerangkan bahwa mereka ikut bersama Ketua PPD Distrik Ekadide ke kantor KPU Kabupaten Paniai, namun tidak masuk ke ruangan KPU Kabupaten bersama Ketua PPD Distrik Ekadide, sehingga mereka tidak mengetahui adanya perubahan perolehan suara tersebut sampai ketika Pleno Rekapitulasi di kabupaten. Saksi Frans Degei juga mengungkapkan kejadian pemaksaan oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebut pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di kabupaten (vide bukti P-38). Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, saksi-saksi Pemohon *a quo* tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah mengenai alasan perubahan perolehan suara Pemohon dari 6.584 suara menjadi 5.413 suara sehingga terdapat selisih 1.171 suara tersebut. Terlebih lagi Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya menguraikan bahwa selisih perolehan suara tersebut dikarenakan adanya beberapa pemuda yang merupakan Tim Sukses Pemohon di Kampung Kopo telah melakukan pencoblosan terhadap surat suara di rumah salah satu Kepala Suku atas nama Andreas Yeimo di Kampung Uwidapa. Meskipun hal tersebut kemudian disangkal oleh Pemohon dalam kesimpulannya, Pemohon tidak juga menyertakan dengan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang tidak terjadi. Selanjutnya mengenai keberatan yang diajukan oleh saksi Abet Kobepa pada Pleno Rekapitulasi di kabupaten, yang dibenarkan oleh saksi Marius Kobepa, tidak didukung oleh alat bukti lain -selain Berita Acara Rekapitulasi di Kabupaten, Formulir Model DB 1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU Kabupaten Paniai yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon (vide bukti P-1)- yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa saksi telah mengajukan dan mengisi formulir keberatan (Model DB 2-KWK.KPU) terhadap hasil rekapitulasi tersebut dan keberatan tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pemungutan suara di Distrik Ekadide dilaksanakan dengan sistem noken, yakni memberikan suara berdasarkan kesepakatan adat, sehingga tidak ada surat suara yang rusak akibat coblos tembus maupun akibat lainnya yang masuk kategori surat suara tidak sah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa keterangan saksi Yanzeth Degei dan Yosep Degei tanpa disertai alat bukti tertulis.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa di Distrik Ekadide, Pemohon memperoleh 1.413 suara sedangkan banyaknya suara yang telah disepakati oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh intelektual yang akan diberikan kepada Pemohon sebanyak 4000 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide sebanyak 5.413 suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yaitu saksi Darius Nawipa dan Yan Nawipa.

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena keterangan saksi Pemohon yaitu Yanzeth Degei yang merupakan Kepala Suku Distrik Ekadide dan Yosep Degei yang juga merupakan tokoh pemuda di Distrik Ekadide tidak menerangkan terkait noken/kesepakatan adat di Distrik Ekadide, apakah kesepakatan tersebut disepakati oleh seluruh kampung di Distrik Ekadide atau hanya beberapa kampung saja, kemudian kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan, dan berapa perolehan suara yang akan diberikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu. Selain itu, saksi Termohon yaitu Darius Nawipa, Ketua PPS Pasir Putih, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pemungutan suara di Distrik Ekadide dilakukan dengan pencoblosan dan kesepakatan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terhadap perubahan perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide, Pemohon melaporkan kepada

Panwaslu Distrik Ekadide yang oleh Panwaslu Distrik Ekadide diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Paniai. Kemudian setelah Panwaslu Kabupaten Paniai melakukan penelitian dan pengkajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan rekomendasi agar Ketua KPU Kabupaten Paniai (Zeth Yeimo) segera mengembalikan suara Pemohon menjadi 6.584 suara, namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-36, bukti P-37, dan bukti 39 serta saksi Ismail Nawipa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 872/Bawaslu/XI/2012 perihal Penyampaian Informasi Panwaslu Kabupaten Paniai Tidak Diberikan Rekomendasi Memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 6 November 2012, pada pokoknya menguraikan bahwa Bawaslu selaku pimpinan Panwaslu Kabupaten Pania di tingkat pusat tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kabupaten Paniai untuk memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi, sehingga keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Paniai dan keterangan saksi Ismail Nawipa yang merupakan Ketua Panwaslu Distrik Ekadide tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.7] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.33 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan

Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia